



Pengadilan Agama Garut

Jl. Suherman No.39 44151 0262239928

www.pa-garut.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Garut

Pelayanan Pengambilan Produk

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Surat Kuasa Pengambilan Produk Mengetahui Pihak Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/pemohon, Tergugat/Termohon mengisi formulir pengambilan produk yang telah disediakan
2. formulir diserahkan ke loket pengambilan produk, petugas akan mempersiapkan apa yang diminta oleh pihak,
3. Petugas mencocokkan identitas data kemudian membayar PNBPN ke kasir,
4. dengan memperlihatkan bukti bayar PBNP petugas menyerahkan produk yang diminta pihak.

Waktu Penyelesaian

0

1. Menerima permohonan pengambilan Akta Cerai/Salinan Putusan/Salinan Penetapan (2 menit)
2. Mempersiapkan Akta Cerai/Salinan Putusan/Salinan Penetapan (5 menit)
3. Memerintahkan para pihak agar membayar biaya PNBPN ke loket kasir dan menyerahkan kembali bukti pembayaran ke loket pengambilan produk (2menit)
4. Mengecek identitas para pihak, apabila sesuai Akta Cerai/Salinan Putusan/Salinan Penetapan diberikan kepada para pihak (3 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk Biaya Pengambilan Akta Cerai dikenai biaya PNBPN Rp.10.0000 (Principal)

Untuk Biaya Pengambilan Akta Cerai dikenai biaya PNBPN Rp.20.0000 (Pengambilan dengan Surat Kuasa)

Produk Pelayanan



Pengadilan Agama Garut

Jl. Suherman No.39 44151 0262239928

www.pa-garut.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Garut

1. Akta Cerai / Putusan ; Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Meja Informasi dan Pengaduan pada Layanan PTSP Pengadilan Agama Garut

Layanan Informasi dan Pengaduan juga Tersedia melalui Layanan QRS (Quick response Service) melalui
Whatsapp dengan nomor 085179883964